



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
TAMBANG UMUM NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 Nomor 59) terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Perindustrian Dasar Pertambangan;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum, yang disertai tugas menjalankan tugas menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan pertambangan umum

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;

2. Pasal 20 ayat (1) sub c dan d dan Pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 Nomor 59);

3. Undang-undang Nomor 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERUSAHAAN TAMBANG UMUM NEGARA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDIRIAN

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perusahaan Tambang Umum Negara selanjutnya disebut B.P.U. Perusahaan Perusahaan Tambang Umum Negara didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan Negara serta mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara, serta pula menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara, sebagai tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Sub c dan d dan Pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59).
- (2) Perusahaan Negara termaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan Negara yang tercantum dalam daftar terlampir dan perusahaan Negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

BAB II

ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum

Pasal 2.

- (1) B.P.U. Perusahaan Perusahaan Tambang Umum Negara adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia ,
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;
 - c. "Perusahaan" ialah B.P.U. Perusahaan Perusahaan Tambang Umum Negara ;
 - d. "Direksi" ialah Direksi B.P.U. Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara.

Pasal 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor-kantor cabang, kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden di dalam Negeri dengan persetujuan Menteri, di luar Negeri dengan persetujuan Pemerintah.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan serta kegembiraan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.

Pasal 6.

- (1) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam Pasal 5, Perusahaan mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam daftar terlampir dan perusahaan-perusahaan Negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri, serta disamping menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan Negara tersebut, juga mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara, segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.
- (2) Yang dimaksud dengan mengadakan kerja-sama dan ke satuan tindakan ialah kerja-sama dan ke satuan tindakan dalam lapangan:
 1. Penyediaan perlengkapan bagi perusahaan-perusahaan di dalam lingkungannya.
 2. Pengurusan hal-hal mengenai pembiayaan.
 3. Pengaturan penjualan hasil produksi perusahaan di dalam lingkungannya.

4. Mengadakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Mengadakan kedasama dan kesatuan tindakan dalam bidang :
- Teknik
 - Organisasi dan Administrasi
 - Personalia dan Pendidikan.

MODAL

Pasal 7.

- Modal Perusahaan ditetapkan sebesar 1 (satu) juta rupiah.
- Jumlah modal termaksud pada ayat (1) pasal ini berubah setelah diadakan penilaian kembali atas harga barang dan alat-alat yang berada di Perusahaan, oleh suatu Panitia yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
- Perusahaan mempunyai cadangan-umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.

PIMPINAN

Pasal 8.

- Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dari dibantu oleh 2 (dua) orang Direksutr yang bertanggung jawab atas bidangnya masing- masing.
- Dengant idak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- Gaji dan penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun juga.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Menteri selama-lamanya 5 tahun.
Setelah waktu itu berakhir anggauta yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini, Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
 - a. atas permintaan sendiri
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan Suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12. ...